

SKRIPSI

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA
PADANG DALAM MENERTIBKAN PELANGGARAN PARKIR LIAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



ABDUL FATTAH

1410012111066

Program Kekhususan

Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

2018

No. Reg : 23/PID-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 23/PID-02/VIII-2018

Nama : Abdul Fattah
NPM : 1410012111066
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) kota Padang dalam menertibkan
pelanggaran parkir liar

Telah disetujui pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafridatati, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum.

(Pembimbing II)


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.Hum.)

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar.

Abdul Fattah¹, Syafridatati¹, Yetisma Saini¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Abdullfattah016@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang dan tugas membantu Kepala Daerah untuk menegakan Peraturan Daerah, tugas Satpol PP menjaga kedamaian, dan ketraman di daerah, ketentuan Satpol PP ini di atur dalam Pasal 255 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di kota Padang pelanggaran mengenai parkir liar masih terjadi, disebabkan karena kurangnya kesadaran mengenai Perda bagi masyarakat kota Padang. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar ? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar ? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum memiliki dua cara dalam menegakan aturan a. Preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran. b. Represif berupa penindakan pelanggaran melalui proses pengadilan. 2) Kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP dalam menertibkan pelanggaran parkir liar yaitu a) Faktor Internal diantaranya terbatasnya anggota Satpol PP dan terbatasnya jumlah kendaraan patrol, b) Faktor Eksternal diantaranya kurangnya kesadaran hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor ekonomi.

Kata kunci : Menertibkan, Satpol PP , Pelanggaran, Parkir Liar

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Irwan Effendi dan Eri Sabrina. Serta saudara-saudaraku, Abdul Razzaq, Abdul Haliim, dan Tasha Lutfhi Ainy yang dengan do`a dan kasih sayangnya serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu, Syafridatati S.H, M.H, selaku Pembimbing I dan Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku Pembimbing II sekaligus ketua Bagian Hukum Pidana, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

4. Dosen- dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu
5. Bapak Syafnion, Bapak Amzarus, Bapak Eka Putra di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang tempat saya melakukan penelitian yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan wawancara.
6. Deswita Rosra, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik saya dari semester1 sampai semester 8.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 22 Juli 2018

Wassalam

Penulis

Abdul Fattah

141001211106

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	7
2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	9
3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satpol PP	11
B. Tinjauan tentang Parkir	17
1. Pengertian Parkir	17
2. Macam - macam Parkir.....	18
3. Parkir yang Dilarang oleh Perda.....	22
C. Tinjauan Parkir Liar.....	24
1. Pengertian Parkir Liar.....	24
2. Faktor-faktor Penyebab Parkir Liar	25
D. Tinjauan tentang Satpol PP sebagai Penegak Hukum Perda	26
1. Penegakan Hukum Perda oleh Satpol PP	26

2. Teori- teori Penengakan Hukum.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar.....	34
B. Kendala yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang terdiri dari beberapa aturan yang mengatur, beberapa aturan tersebut mengacu kepada aturan tertinggi di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai negara hukum Indonesia adanya pihak yang membantu dalam melakukan pelaksanaan aturan tersebut yaitu aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selanjutnya disebut Satpol PP, Satpol PP dibentuk oleh Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah dalam Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang membantu penyelenggaraan dan menegakan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan aturannya, selain itu juga Satpol PP juga sebagai aparat yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum Satpol PP juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya

kewajiban tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

Parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 20011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 1 angka 31 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin di matikan. Di kota Padang kendaraan yang tidak memarkirkan kendaraannya sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemerintah. Lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas menyebabkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang di dalam Peraturan Daerah. Seperti di trotoar dan bahu jalan, yang dapat menyebabkan kemacetan dan terganggunya pejalan kaki yang melewati trotoar. Di Kota Padang terjadinya parkir liar tersebut diwilayah seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, pusat perkantoran yang berada di Kota Padang. Di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Perpajakan, menyebutkan kan setiap bangunan umum harus menyediakan lahan parkir yang diatur di dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir berdasarkan standard teknis dan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam penggunaan bangunan dimaksud;

Pemerintah harusnya bisa menertibkan kendaraan yang tidak memarkirkan kendaraanya sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah. Dalam hal ini penegak hukum yaitu Satpol PP diberikan kewenangan untuk mengatur parkir. Selain Satpol PP ada juga pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu juru parkir. Juru parkir diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1 angka 33 adalah Pejabat/Petugas Parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh walikota. Karena adanya juru parkir yang tidak ditunjuk oleh walikota, maka munculnya parkir liar di kota Padang.

Contoh kasus pelanggaran parkir yang terjadi di kota Padang adalah di jalan Khatib Sulaiman, parkir liar terjadi disalah satu wilayah, perbelanjaan yaitu Transmart, dan kantor Imigrasi. Selain itu juga terjadi di Pantai Padang para pengendara memarkirkan kendaraannya tidak pada tempat yang telah disediakan, dan pengendara yang memarkirkan kendaraanya dibahu jalan, dan ditrotoar jalan yang menimbulkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas di jalan Khatib Sulaiman. Pelanggaran tersebut ditindak langsung oleh Satpol PP kota Padang berupa Teguran kepada pengendara, selain teguran Satpol PP juga mengempiskan ban pengendara apabila melakukan pelanggarannya lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam menertibkan Pelanggaran Terhadap Parkir Liar.”**

B. Rumusan Masalah

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data

awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹ Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara. Data primer diperoleh dari Bapak Amazarus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bapak Eka Putra sebagai pejabat dibidang penegakan peraturan perundang-undang daerah dan bapak Syafnion pejabat dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang pernah melakukan penertiban parkir liar. Dan data dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Transmart, Pantai Padang, dan Kantor Imigrasi.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data yang diperoleh berasal dari kantor Satpol PP Kota Padang mengenai pelanggaran parkir liar tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah kepada penulis. Bentuk Wawancara adalah semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan dan *literature* dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati, yang diikuti dengan pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hal dari proses tersebut di laporkan dengan laporan yang sistematis dengan kaidah yang berlaku. Observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa tempat di kota Padang seperti Transmart, Kantor Imigrasi, Pantai Padang.

4. Analisis Data

Analisis data dianalisis secara kualitatif yaitu : pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.